

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**SITI MARISHA JULIAMA
NIM.02012682226026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)***

Nama : SITI MARISHA JULIAMA
Nim : 02012682226026
Program Kekhususan : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Kamis , 17 Oktober 2024**

Palembang, 17 Oktober 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Saut Parulian P, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui:

Ketua Program Studi, Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui:



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)***

Disusun Oleh :





Nama : SITI MARISHA JULIAMA
Nim : 02012682226026
Program Kekhususan : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis , 17 Oktober 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum ()
Sekretaris : Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum ()
Anggota : Dr. Irsan S.H., M.Hum ()
Anggota : Adrian Nugraha, S.H., M.H.Ph.D ()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Marisha Juliama
Nim : 02012682226026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan



Siti Marisha Juliama

NIM. 02012682226026

MOTTO PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8)

***TESIS INI KU PERSEMBAHKAN
UNTUK :***

- 1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Ahmad Marison, S.H dan Ibunda Sofiah**
- 2. Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini**
- 3. Almamater yang saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhamad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.


Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”***.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Bisnis khususnya.

Palembang, 2024

Penulis,



Siti Marisha Juliama

NIM. 02012682226026

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbi'l'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Marison S.H yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Sofiah Said yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :


1. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya
2. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

6. Yth. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan juga Pembimbing Akademik
7. Yth. Dr. Saut Parulian Panjaitan selaku Pembimbing I
8. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Pembimbing II
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
10. Yth. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel, Kabag Perlengkapan dan para Kasubbag serta staf.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
12. Seseorang yang juga sangat berarti untuk saya Briptu Wahyu Akbar
13. Saudari Nopita Sari S.H., M.H. yang selalu support dari kuliah S1
14. Suci Aji Lestari S.Gz dan Rizki Ananda Putri A.Md sahabat yang selalu support dalam segala hal
15. Admin Biro Umum dan Perlengkapan yang selalu ikut sibuk huru-hara penyusunan tesis ini
16. Keluarga Besar Alm. Haris Nungcik dan Alm. Said Romli
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
18. Teman-teman ALOO!! dan Ambigu Ladies since 2014
19. Pihak Akademik yang telah membantu selama saya perkuliahan, Kak Andrian Eka Putra, Tri Cahya Putri, Dody Nopriansyah, Nidiya M

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 2024
Penulis,


Siti Marisha Juliama
NIM. 02012682226026

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO PERSEMBAHAN | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Kerangka Teoritis | 16 |
| 1. Grand Theory..... | 16 |
| 2. Middle Theory | 19 |
| 3. Applied Theory..... | 25 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 26 |
| 1. Data Pribadi | 26 |
| 2. Debitur | 28 |
| 3. Pinjaman | 29 |
| 4. Financial Technology (Fintech) | 30 |
| G. Metode Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian | 31 |
| 2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum | 34 |
| 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum..... | 37 |
| 4. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum | 38 |
| 5. Teknis Penarikan Kesimpulan | 38 |
| BAB II KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM , DATA PRIBADI DAN PERJANJIAN | 39 |
| A. Kepastian Hukum | 39 |
| 1. Pengertian Kepastian Hukum | 39 |
| 2. Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum..... | 44 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| B. | Perlindungan Hukum | 45 |
| 1. | Pengertian Perlindungan Hukum..... | 45 |
| 2. | Penerapan Perlindungan Hukum | 49 |
| C. | Pengertian Data Pribadi | 50 |
| 1. | Pengertian Data Pribadi | 50 |
| 2. | Regulasi Data Pribadi di Indonesia | 53 |
| 3. | Dasar Hukum Perlindungan data Pribadi | 57 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 58 |
| 1. | Pengertian Perjanjian | 58 |
| 2. | Syarat Sahnya Perjanjian | 59 |
| 3. | Asas-Asas Perjanjian | 62 |
| 4. | Unsur-Unsur Perjanjian | 66 |
| 5. | Bentuk-Bentuk Perjanjian | 67 |
| E. | Financial Technology (<i>Fintech</i>) | 67 |
| 1. | Pengertian Financial Technology (<i>Fintech</i>)..... | 67 |
| 2. | Jenis-Jenis <i>Fintech</i> | 70 |
| 3. | Manfaat <i>Fintech</i> | 72 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 76 |
| A. | Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online <i>Financial Technology</i> | 76 |
| 1. | Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah berdasarkan KUH Perdata | 76 |
| 2. | Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terkait perlindungan data pribadi para debitur pinjaman online..... | 86 |
| 3. | Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Fintech P2P Lending..... | 90 |
| B. | Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Debitur Dan Pihak Penyedia Platform Yang Melakukan Pelanggaran Data Pribadi | 95 |
| 1. | Akibat Hukum Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Debitur Dan Pihak Penyedia <i>Platform</i> Yang Melakukan Pelanggaran Data Pribadi | 95 |
| 2. | Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Pinjaman Online..... | 100 |
| 3. | Upaya Penyelesaian Pelanggaran Data Pribadi OJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan | 103 |

| | |
|---|------------|
| C. Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finsntes Dimasa Akan Datang..... | 113 |
| 1. Perlindungan Hukum Preventif Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finsntes Dimasa Akan Datang..... | 113 |
| 2. Perlindungan Hukum Preventif Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finsntes Dimasa Akan Datang..... | 115 |
| BAB IV PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Rekomendasi..... | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 122 |

ABSTRAK


Munculnya terobosan-terobosan di dunia teknologi salah satunya yaitu layanan pinjaman uang berbasis *financial technology* atau biasa disebut *fintech*. merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online oleh karenanya para pihak tidak bertemu secara langsung dalam proses transaksi tersebut, sehingga timbulah *clickwrap contract* dan *browsewrap contract* yaitu sebuah kontrak elektronik yang dibuat para pihak dengan menggunakan sistem elektronik. Namun disisi lain banyak masalah yang timbul dengan adanya *financial technology peer to peer lending* salah satunya ialah terkait data pribadi. Tujuan penelitian ini menganalisa perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology serta Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Pihak Penyediaan Platform. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsepsual, Pendekatan futuristik. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online *Financial teknologi* telah dijamin dalam hukum Indonesia dan secara khusus yang mengatur mengenai pinjaman online yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak kreditur yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Perlindungan hukum data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online yang berbasis *fintech* akan menjadi semakin penting di masa yang akan datang. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan-aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Perlindungan represif memberikan fasilitas dalam bentuk sistem peradilan bagi pihak konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dapat menggunakan sistem peradilan.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pinjaman Online, Financial Teknologi.*

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.HUM.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF DEBTOR'S PERSONAL DATA IN ONLINE AGREEMENTS BASED ON FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

One of the breakthroughs in technology is the emergence of financial technology (fintech) for lending services, commonly known as fintech lending. This system facilitates lending and borrowing agreements conducted online, allowing parties to complete transactions without meeting directly. Consequently, this process involves the use of clickwrap and browsewrap contracts, which are electronic agreements created by the parties using an electronic system. On the other hand, many problems arise with the existence of financial technology peer to peer lending, and one of the problems is related to personal data. The purpose of this study is to analyze the legal protection of debtor's personal data in Financial Technology-based online loan agreements and the Legal Effects of Agreements made by Creditors and Platform Providers. The method used in this research was normative legal research aimed at producing new arguments, theories or concepts as prescriptive in solving the problem at hand. The approach used was legislation (Statute Approach), Conceptual Approach, Futuristic Approach. The legal materials are analyzed using qualitative analysis and deductive inference. The research results reveal that Legal Protection of Debtor Personal Data in Online Loan Agreements Financial technology has been guaranteed in Indonesian law and the one specifically regulates online loans, known as Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning on Information Financial Technology-Based Lending and Borrowing Services. The legal consequences for agreements between customers and creditors that involve a breach of customer data include the possibility of the agreement being annulled by the court, with the creditor required to compensate the debtor. Legal protection of debtor personal data in fintech-based online loan agreements will become increasingly important in the future. Preventive legal protection is implemented through agreements that include rules and consequences for violating the agreement. Repressive protection offers a judicial system for consumers who are harmed by the misuse of personal data by online loan service business actors.

Keywords: Agreement, Online Loan, Financial Technology.

Main Advisor




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.HUM.
NIP. 196301211987031003

Co-Advisor




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Acknowledged by
Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-5 di dunia¹ yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi *Revolusi Industri 4.0*. Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculannya *startup* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran investasi, pinjaman, maupun pembiayaan.

Aktivitas peminjaman uang secara langsung sesuai kesepakatan baik lisan maupun tulisan sudah menjadi fenomena yang sudah ada di tengah-tengah hidup masyarakat. Aktivitas peminjaman uang secara langsung sudah mulai dilirik oleh pihak-pihak yang memerlukan dana cepat maupun pihak yang karena sebuah hal tidak bisa dibiayai oleh instansi layanan *financial* yang konvensional. Fenomena iniditandai dengan penggunaan media sosial menjadi sarana transaksi saat melaksanakan kegiatan perbankan. Internet membantu ekonomi global untuk

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/10-negara-ini-pertumbuhan-penduduknya-paling-banyak-dalam-1-dekade-ada-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Pukul 15.20 WIB.

masuk dalam era baru yang lebih dikenal dengan sebutan perekonomian digital atau *digital economic*.²

Kehadiran ekonomi digital karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa iklim baru mempermudah kegiatan industry saat ini yang kehadirannya mulai dirasakan masyarakat. Ada beberapa jasa financial yang menggunakan teknologi informasi atau yang seringkali diklaim menjadi *Financial Technology* yang disingkatkan *Fintech*. *Fintech* telah memberikan kesamaan kepada masyarakat, baik dari instansi perbankan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, sering disingkat OJK (contohnya layanan perbankan, premi asuransi, premi maupun layanan dari jasa *Financial* lain yang terdaftar), hingga layanan yang disediakan dari mulai perusahaan yang tidak terdaftar dan diatur oleh OJK. Munculnya industri keuangan dibidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah menarik perhatian baik dari masyarakat maupun regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Sebagaimana pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 1 angka 3 POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

² Richardus Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat dan Startegi bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 33

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Persoalan terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga perlu *alternative* pembiayaan lain. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat, maka dewasa ini telah hadir sebuah *financial technology*. Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi *alternative* pembiayaan yang mudah dan cepat. Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implemetasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya. Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu platform/aplikasi. Berbagai *platform Fintech* yang ada, salah satu platform yang marak digunakan adalah Fintech pinjaman dana berbasis online dengan skema *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) yang dapat diunduh oleh masyarakat/debitur. Melalui platform ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain itu *platform* ini juga memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang sumber dananya berasal dari perorangan serta disalurkan langsung kepada debitur yang membutuhkan dana secara *peer-to-peer* tanpa memerlukan jaminan (*collateral*).

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending*. teknologi makin hari makin bergeser ke arah kemajuan Bahkan

kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali sektor keuangan. Kini siapapun dapat mengirim uang tanpa perlu ke bank hingga meminjam uang hanya melalui *online* atau biasa dikenal dengan *fintech peer-to-peer (P2P) lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melihat akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2PL* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.³

Fintech telah berkembang pesat diseluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan *fintech* sangat bervariasi diberbagai Negara. Variasi *fintech* ini mencerminkan perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan struktur pasar keuangan global. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan suatu Negara dan semakin besar pula aktifitas kredit *fintech*. Volume kredit *Fintech* juga lebih besar di Negara-negara dengan regulasi perbankan yang tidak terlalu ketat.⁴ Perkembangan *fintech* diberbagai Negara dapat menimbulkan peluang sekaligus tantangan. Tantangan saat ini sebagian besar pada Negara-Negara ini yaitu pada perlindungan konsumen dan investor, kondisi ini muncul kekhawatiran terhadap meningkatnya kerugian kredit *fintech* dan perilaku bisnis yang buruk di beberapa Negara tersebut.

³ <http://nasional.kompas.com/read/2016/1126/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan> diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 09.51 WIB

⁴ Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues. *BIS Quarterly Review* September.

Peran Negara sangat diperlukan salah satunya adalah kebijakan Pembentukan Undang-Undang Khusus *fintech* sebagai upaya penyelesaian sengketa hukum di bidang *financial* teknologi. Pada dasarnya kehadiran *fintech* diindonesia sangat bagus terutama memudahkan masyarakat kelas menengah dalam membutuhkan modal usaha yang didalamnya tanpa ribet dan/atau waktu lama, namun kondisi ini memiliki dampak yang cukup serius, terutama legalitas hukum nya, kondisi ini perlu ada kebijakan khusus pemerintah dalam penanganannya, terutama produk hukum khusus *fintech* berupa Undang-Undang tersendiri untuk mengakomodir baik dalam Perijinan, Pengaturan, Pengawasan, Penyelenggaraan serta pada perlindungan hukum terhadap kegiatan *Financial Technology*.

Pada industry 4.0, *Permasalahan fintech* cukup serius, terdapat banyaknya *fintech* yang illegal, ragam masalah hukum terjadi baik proses penagihanya dengan bahasa yang kasar, pelecehan seksual, Tingginya bunga pinjaman dan pencurian data nasabah.⁵ Dalam proses penegakannya, Kebijakan hukum hanya menitiberatkan pada OJK dalam melakukan Pengawasan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum dinilai kurang aktif sehingga didalamnya masih menimbulkan problem yang dapat berdampak pada inklusi keuangan serta masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa *fintech*.⁶ Ini menunjukkan atas lemahnya regulasi hukum, karena

⁵ Johnson, P. S., & Harefa, A. A. (2018). Financial Technology, Regulation and Banking Adaptation in Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3 (1), 1–11

⁶ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.

Indonesia sendiri belum ada UU Khusus *Fintech*, melainkan hanya aturan-aturan teknis yang dikeluarkan oleh BI maupun oleh OJK.⁷

Salah satu alasan konsumen enggan menggunakan *Fintech* adalah karena *fintech* dianggap kurang aman lantaran tidak adanya regulasi yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan *fintech*.⁸ Sedangkan tujuan Regulasi pada umumnya adalah berusaha menyeimbangkan tujuan bersaing untuk mempromosikan inovasi, stabilitas keuangan, pemantauan pelaporan, kepatuhan serta perlindungan konsumen.⁹

Financial Technology adalah inovasi dibidang jasa keuangan yang memberikan akses melalui produk keuangan yang lebih praktis dan efektif untuk debitur maupun pinjaman. Layanan tersebut dibuat untuk perjanjian pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman (kreditur) dan Penerima Pinjaman (Debitur). Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung ditengah masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Pada umumnya proses perjanjian pinjaman secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara pinjaman dan debitur untuk melakukan

⁷ Yuling, A. S. (2018). Urgensi peraturan perlindungan data pribadi dalam era bisnis fintech. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 8(16), 1-27.

⁸ Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia. *Asian Development Bank Institute*, 1014(1014), 1-12.

⁹ Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2020). A Survey of Fintech Research and Policy Discussion. [Doi.org/10.21799/frbp.wp.2020.21](https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2020.21)

perjanjian pinjaman, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu debitur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Berbeda dengan perjanjian pinjaman secara *online*, debitur mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian pinjaman secara *online* tersebut sesuai yang diperjanjikan. Dengan kata lain pihak debitur dapat mengajukan pinjaman tanpa *argument* atau jaminan kepada pihak kreditur. Maka dari itu *Fintech* kini makin dikenal luas karena dapat memberikan banyak layanan yang menarik, praktis, dan ramah pengguna. Pesatnya perkembangan *Fintech* tak lantas membawa hal potof saja, akan tetapi banyak perusahaan permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending (P2PL)*. Mudahnya syarat dalam mengajukan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Namun dari kemudahan itu debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan oleh layanan tersebut, sehingga tindakan penagihan yang dilakukan secara intimidasi yang menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

Banyaknya aduan dengan tindakan tersebut oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan yang harus segera dilakukan penanganan lebih lanjut dari banyaknya laporan yang masuk

didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara *intimidatif*, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman.¹⁰ Debitur tidak dengan cermat memperhatikan resiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membacanya klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati jatuh tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara layanan berbasis *Fintech P2PL* menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan tersebut. Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan *Fintech* berbasis aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam, pelecehan hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya tersimpan di kontak debitur.¹¹

Penagihan secara *intimidatif* merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan pada perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL*. ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Indonesia. Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL*. mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur dan pinjaman terjadi gagal pembayaran pinjaman tersebut. Setiap

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-Fintech>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pukul 11.37 WIB

¹¹<https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ykki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pukul 11.49 WIB

penyelenggara wajib menyampaikan kepada debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah penagihan tersebut anatar lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* harus member tahu kepada debitur mengenai kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman. Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi Kemudian, penyelenggara *Fintech P2PL* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri debitur secara langsung atau didunia maya (*Cyber Bullying*) baik terhadap debitur selaku penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.¹²

Berdasarkan keterangan dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) yang berdiri sejak tahun 2016 dan juga merupakan wadah bagi penyelenggara *Fintech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangki kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industry *Fintech* nasional, AFTECH memiliki 250 Perusahaan *Fintech*, 20 Lembaga keuangan dan

¹² *Ibid*

9 Mitra Teknologi yang tercatat sejak 2016.¹³ Layanan keuangan digital harus dilakukan berdasarkan payung hukum. Hal tersebut merespon sesudah diterbitkannya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Pada kebijakan ini OJK meregulasi banyak aspek yang wajib diikuti oleh penyedia usaha peminjaman yang berasal dari klien ke klien atau *peer to peer lending (P2PL)*. Agar dapat memberikan perlindungan bagi para debitur menyangkut sekuritas serta informasi, termasuk melindungi kepentingan nasional mengenai proteksi untuk mencegah pendanaan terorisme maupun pencucian uang, sekaligus menjaga kestabilan sistem *financial*. Pertumbuhan *fintech P2P lending* saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit mendapatkan pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Tak hanya para pebisnis UMKM, terdapat juga *fintech P2P lending* yang memberikan akses pinjaman bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pendidikan dan perawatan kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjaman, suku bunga, hingga tingkat keamanan. Proses *software* pinjaman *P2PL* umumnya wajib menjalani tahapan-tahapan diantaranya, pinjaman ditampung disitus, pendaftaran secara pengisian form di website/aplikasi tersebut. Jika berhasil memenuhi semua persyaratan yang tersedia di website

¹³ <https://Fintech.id/id>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 10.53 wib

dimana pendana mampu menyampaikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut. Terdapat beberapa cara yang diadopsi dari bermacam aplikasi *P2PL* guna mencocokkan peminjam menggunakan pendana.

Contoh kasus yang terjadi di kabupaten OKU, Sumatera Selatan seorang korban bunuh diri yang diduga pengguna aplikasi *Fintech Technology (Fintech)* AdaKami telah diteror oleh kreditur dalam proses penagihan pinjaman yang dilakukan pinjaman ur, sebelumnya ada unggahan yang viral tentang korban yang di teror *debt collector* pinjaman *online* hingga membuat korban terpuruk dan memilih mengakhiri hidupnya, korban juga telah dipecat dari pekerjaan karena teror tersebut. Namun hal ini masih dilakukan tindakan lebih lanjut oleh pihak berwajib.¹⁴

Kasus berbeda juga terjadi seperti yang diberikan oleh artikel BBC tentang penyalahgunaan data pribadi debitur yang kerap terjadi. pada artikel tersebut terdapat seorang pria yang berusia 36 tahun dan tengah mengalami penipuan. Pria tersebut mendapatkan kiriman sejumlah Rp.800.000 dari anonim. Namun, setelah dilakukan penelusuran ada oknum pinjol yang mengirimkan uang tersebut. Pihak kreditur menyebutkan pria ini harus membayar utang beserta bunganya sebesar Rp.1.200.000. Akhirnya dengan rasa terpaksa pria tersebut membayar tagihan yang diminta pihak kreditur.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini, perbedaannya dan sekaligus menjadi kelebihan dalam penelitian ini yaitu membahas secara spesifik mengenai perlindungan terhadap penyalahgunaan

¹⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/21/15085981/polisi-sebut-kasus-pria-bunuh-diri-karena-diteror-pinjol-terjadi-di>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023, Pukul 12.51 WIB

data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online khususnya pinjaman online dalam platform *Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)*, dan akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak peminjam dan penyedia platform yang melakukan pelanggaran data pribadi serta sanksi atas pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh penyedia platform pinjaman online. *Gap Analysis* terletak pada kemudahan yang ditawarkan oleh aktivitas pinjaman online khususnya pinjaman online dalam platform *Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P lending) (das sollen)*, seharusnya dibarengi dengan adanya perlindungan adanya perlindungan data pribadi pengguna (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi.

Mengenai penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum nasabah atas pinjaman online telah banyak diulas di beberapa penelitian antara lain oleh Priyonggojati (2019) yang lebih banyak mengulas tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman online *Fintech Peer to Peer Lending*. Penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan nasabah penerimaan pinjaman pinjaman online dari pada perlindungan data pribadi nasabah. Sedangkan penelitian Agusta (2020) mengkaji tentang perlindungan data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan data pribadi secara *illegal* yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian oleh Pakpahan, dkk (2020) lebih banyak mengulas tentang adanya pengaturan yang ada dalam perlindungan data pribadi nasabah, tetapi pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan

kelemahan, dan belum adanya penegakan hukum yang tegas terkait dengan penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam Penelitian ini, perbedaannya dan sekaligus menjadi kelebihan dalam penelitian ini yaitu membahas secara spesifik mengenai perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online khususnya pinjaman online *Berbasis Financial Technology (Fintech)* dan Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Pihak Penyediaan Platform yang melakukan pelanggaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *Fintech* serta Perlindungan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology (Fintech)* dimasa yang akan datang.

Mengingat begitu pentingnya pemahaman tentang bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap debitur khususnya pada data pribadi. Maka objek penelitian yang menjadi latar belakang masalah dalam penulisan tesis ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat guna mempermudah menguraikan permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial Technology*)?
2. Apa Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Pihak Penyedia Platform yang melakukan pelanggaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *Fintech*?
3. Bagaimana seharusnya perumusan Perlindungan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* kedepannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial technology*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Debitur dan Pihak Penyedia Platform yang melakukan pelanggaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *Fintech*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan tindakan preventif mengenai Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* kedepannya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* Khususnya dalam Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis di Bidang *Financial Technology*.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum Hukum Ekonomi dan Bisnis di Bidang *Financial Technology*

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat bermanfaat sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Bagi debitur atau pengguna layanan Pinjaman Online berbasis *Fintech* Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan perlindungan Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*
- b. Bagi Perusahaan Penyediaan layanan pinjaman Online berbasis *Fintech* Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan dalam perlindungan Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*

- c. Bagi Penegak Hukum Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menerapkan sanksi pada kasus penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*
- d. Kepentingan Mahasiswa Sendiri Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi PascaSarjana Hukum Universitas Sriwijaya, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan pada Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya dibidang *Financial Technology*

E. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian ilmu hukum tentunya menggunakan suatu kerangka teori yang dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*. Adapun teori teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis jabarkan diatas adalah:

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang menjadi dasar dari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan penulis dalam penelitian.¹⁵ *Grand theory* ini berguna sebagai sebuah konsep utama yang digunakan oleh penelitian untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang digunakan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Hal ini tertera jelas didalam Pasal 28D

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana 2003) hlm.41

ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori kepastian hukum akan berguna dalam mempertajam penelitian ini dalam memperlihatkan bagaimana pentingnya kepastian hukum dalam penegakan suatu aturan. Kepastian hukum ialah suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum ini menghendaki adanya upaya pengaturan mengenai suatu hal dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, oleh karena hal tersebut menjadi suatu hal yang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercapainya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik merupakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu. Kaum positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan

¹⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2012) hlm. 47

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*dummum iud, dumms injuria, summa lex, summa crux*” yang dapat diartikan, bahwa hukum itu keras dan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dari itu seandainya keadilan bukan salah satu tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif merupakan keadilan.¹⁷

Soesilo mengutip pendapat Utrecht, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya suatu aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari wewenang pemerintah karena dengan adanya peraturannya dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepada individu.¹⁸ Adapun ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasari oleh aliran pemikiran dan positif dalam dunia hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, dikarenakan bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*.

¹⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta:Laksbang Pressindo 2010) hlm. 59

¹⁸ Gustav Radbruch, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media 2001) hlm.

2. Middle Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang berguna untuk memperkuat *Grand theory* agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory* yang telah dibahas. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan: “*That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other*”¹⁹ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

¹⁹ JP.Fitzgerald, *salmond on Jurisprudence*, sweet & Maxwell, London,1966,hlm. 53

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole*”²⁰ (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus. Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakikat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf Von Jhering, memandang

²⁰ Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, 2017 hlm.164

bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.²¹

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga” Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.”²²

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”²³ Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

²²Agus Yudho Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 45

²³ *Ibid* hlm. 55

Unsur perlindungan; 2. Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”²⁴

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”²⁵ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”²⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hlm. 44

²⁵ *Ibid* hlm. 221

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189

2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
3. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penggunaan dan

²⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum.

Baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap wargamasyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan

²⁸Nasrullah Rifaat "*perlindungan hukum dari segi pelayanan Kesehatan*"
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 11 Juli 2023 Pukul 14.03 wib

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Berdasarkan uraian di atas, perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *financial Technology* untuk saat ini belum dapat memenuhi kepercayaan masyarakat terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses *Internet* sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) merupakan teori yang berguna untuk menjadi suatu landasan dan kerangka pemikiran dalam membahas lebih lanjut tentang topik yang telah dipilih dalam tulisan ini yang didasarkan pada pendekatan penelitian yang akan dilakukan.

a. Teori perjanjian.

Melakukan perbuatan hukum dikehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum anatar dua pihak atau lebih

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *azas-azas hukum perjanjian*, CV.Mandar maju, 2000, hlm.5

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.³⁰ Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut:“

Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”³¹ Rumusan masalah pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.³²

F. Kerangka Konseptual

1. Data Pribadi

Data dalam konsep hukum telematika merupakan *representasi* formal suatu konsep, fakta atau instruksi. Data merupak jamak dari datum, yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 1986, hlm.103

³¹ Pasal 1313 Kitab undang-undang Hukum Perdata

³² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 31

dari Bahasa Latin adalah “suatu yang diberikan”. Pengertian Data diartikan sebagai setiap informasi melalui proses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan pada tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses, termasuk bagian tertentu baik itu mengenai kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan. Sedangkan informasi merupakan data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara melalui prosedur dan alat bantu tertentu berdasarkan pada pengetahuan. Adapun pengertian dalam undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal (1) ayat (1) “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik” Pada bagian penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi

adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).

2. Debitur

Secara terminologis, pengertian debitur adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban mengembalikan sejumlah dana kepada pihak lainnya, dengan atau tanpa bunga. Oleh sebab itulah, pada dasarnya pengertian debitur tidak terbatas pada peminjam dana, tapi juga orang dengan tunggakan pembayaran pada orang lain. Dalam transaksi bisnis, debitur berkewajiban membayar sesuai jumlah beban tagihannya. Apabila terjadi penunggakan atau gagal bayar, biasanya debitur akan dikenai denda dan bahkan bisa mengalami penyitaan aset.³³

Kementerian Keuangan mencatat bahwa debitur merupakan pihak penerima pinjaman. Dalam kata lain, ada jaminan yang diberikan kepada pemberi pinjaman (pinjaman ur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) nantinya mampu memenuhi kewajibannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat aturan mengenai jaminan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata, khususnya, menyebutkan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang

³³ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/debitur-adalah>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.17 WIB

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Definisi debitur juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam pasal 1, berbunyi "Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan."

3. Pinjaman

Istilah pinjaman bersumber dari bahasa latin yakni *Credo* yang artinya *saya percaya*. Secara bahasa *cred* yang bermakna kepercayaan serta *do* yang bermakna saya tempatkan. Sebuah pinjaman yang dikabulkan dari pihak bank yang didasarkan kepercayaan dari pihak bank sehingga permohonan pinjaman dari nasabah adalah tanda sebuah dari kepercayaan. Pinjaman merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. pinjaman secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah barang atau jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kembali kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat baik tulisan ataupun lisan. Dalam perjanjian tersebut, wajib untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁴

4. *Financial Technology*

Fintech atau singkatan dari *Financial Technology* dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari *Fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.³⁵

Fintech mengutamakan penerapan konsep digitalisasi keuangan untuk membuat kegiatan di dalamnya lebih praktis. Mulai dari kegiatan seperti pembayaran, peminjaman dana, hingga transfer uang, dapat kamu lakukan secara digital melalui *device* seperti *smartphone* serta laptop. *Fintech* adalah teknologi keuangan atau inovasi teknologi yang dikembangkan untuk keperluan finansial agar segala prosesnya menjadi lebih praktis dan efektif. Menurut Bank Indonesia, *Fintech* adalah hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi

³⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, Pukul 17.58 WIB

³⁵ Internasional Organization of Securities Commissions, IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017, hlm. 4

moderat sehingga membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran jadi lebih efisien, ekonomis, dan tetap efektif.³⁶ Dasar hukum yang mengatur *Fintech* di Indonesia memiliki 3 aturan yang wajib diketahui sebelum memutuskan ingin membangun bisnis *Fintech* atau menjadi konsumen, sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.³⁷ Dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan seperti apa

³⁶ <https://finansial.bisnis.com/read/20221018/55/1588614/Fintech-definisi-manfaat-jenis-hingga-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, Pukul 17.51 WIB

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau juga diartikan menjadi kaidah ataupun norma yang menjadi patokan manusia berperilaku yang dianggap suatu hal yang pantas.³⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat *deskriptif* yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³⁹ Metode penelitian yang selalu diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifik penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan Perundang-

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 134

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, Media Group 2005), hlm. 35

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 118.

undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan Perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴¹
- b. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴²
- c. Pendekatan *Futuristik* merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan kedalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif. Futuristik sejalan dengan perkembangan teknologi, dengan semakin maju teknologi yang diciptakan manusia, keberadaan futuristik semakin berkembang.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 166-167.

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), jadi berdasarkan penjelasan tersebut jenis data (bahan hukum) penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821

- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- 8) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.01/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6238.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder Pada penelitian hukum normatif yang akan digunakan untuk memperluas jangkauan publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi.⁴³ Bahan pustaka merupakan data dasar yang tergolong sebagai data sekunder, yakni data-data yang ada dengan keadaan siap, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti sebelumnya, dan biasanya didapatkan tanpa terikat waktu dan tempat⁴⁴. Bahan hukum yang memperjelas mengenai bahan hukum primer, bahan sekunder ini diantaranya terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian
- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Jurnal
- 4) Artikel
- 5) Surat Kabar
- 6) Website (World Wide Website) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan istilah bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, Bahan Hukum Tersier yang digunakan anatar lain:

- 1) Kamus Hukum

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar peneliti Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 37.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka, yaitu penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan seperti mempelajari buku-buku, literatur-literatur (*Literatur*, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan bulletin ilmiah), hasil penelitian hukum dan media elektronik, adapun cara jelas dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
3. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul diolah dan dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis sehingga dapat dimengerti.⁴³

Deskriptif kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁴ Materi atau bahan- bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

5. Teknis Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode berfikir Deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang keberadaanya telah ditentukan. Dalam metode ini menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badrulzaman, MD. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, 2020, “*Force Majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*”.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6(2).
- Jafar, A. B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintec. *Al AHKAM*, 7(2).
- Gatot Supramono. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- lukman Santosa, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program.
- Rusli, Tami. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- R. Subekti, 2007 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina, PT. Tinta Abadi Gemilang, Jakarta.
- Saut P.Panjaitan, 2022 , *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*. PT Gelora Aksara Pratama, Palembang
- Sjahdeni, SR, 2021 *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* . Jakarta : Institut Bankir Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung.
- Yahya Harahap, 2020, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.01/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6238.

C. Jurnal

- Ardita, L. D. S. (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending. 10(1).
- Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2020). A Survey of Fintech Research and Policy Discussion. [Doi.org//frbp10.21799.wp.2020.21](https://doi.org/10.21799/wp.2020.21).
- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan

- Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 384-392.
- Barberis, J., Buckley, R., & Arner, D. (2017). Fintech, Regtech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3).
- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959-980.
- Benuf, K. (2018). Politik Hukum aegislator dan Ideologi Pancasila. *Gema Keadilan*, 5(1), 85-92
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Chotimah, HC. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara. *Jurnal Politica*. Vol. 10, N, 2019
- Ernama Santi. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal*. Vol 6. Nomor 3.
- Rumlus, MH., Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM* Volume 11, Nomor 2
- Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 4
- Pardosi, ROAG; Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM* Volume 11, Nomor 3, Desember
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162-173.
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2019
- Ratna Hartono, Juliyani Purnama Ramli. Mei 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 25. Issue 2.
- Sasmita Flouridaningrum. Juni 2018. "Pelaku Usaha Fintech Wajib Terdaftar Asosiasi." *Prihatwono Law Research*. Vol 1.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1), 47-61
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Ningtias, AD., Suisno, Nayasari, D. (2020) . Aspek Hukum Terhadap

Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Vol. 8 No.20 Nurmantari, Diah, NNA., Martana.,

Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 328-334.

<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/justitia> 332.

Nyoman A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 12, p. 1-14

D. Website

Novina Putri Bestari, “Daftar Pinjol Legal 2021, Terdaftar dan Berizin dari OJK”, CNBC Indonesia 2021, diakses pada 3 Februari 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211201140335-37-295829/daftar-pinjol-legal-2021-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>

Wigati Taberi Asih, “Dasar Hukum Peminjaman Online di Indonesia”, Diakses pada 30 Januari 2024 dari <https://heylawedu.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia>